



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR: 237 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

DIREKTUR PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang : 1 Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan penyusunan tesis mahasiswa Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, maka dipandang perlu menunjuk Tim Pembimbing Tesis
- 2 Bahwa dengan memperhatikan masukan, pertimbangan, dan kelayakan Proposal Tesis yang telah diajukan, perlu menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini sebagai Tim Pembimbing Tesis.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi
- 2 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
- 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 4 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara
- 3 Keputusan Menteri Keuangan RI No.5-818/ MK.02/2012 Tentang satuan biaya masukan khusus bagi dosen PTAIN di lingkungan Kemeterian Agama
- 4 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Intan Lampung
- 5 Keputusan Menteri Agama RI No 14 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Raden Intan Lampung
- Memperhatikan : 1 Surat Keputusan Rektor IAIN Raden Intan Nomor 79 tahun 2015 tentang Tim Perumus Pedoman Akademik UIN Raden Intan Lampung Tanggal 25 Juli 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG
- Pertama : Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pembimbing tesis Mahasiswa Program Studi S2 Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
- Kedua : Kepada Tim Pembimbing Tesis diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan bimbingan Tesis sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Segala pembiayaan yang diakibatkan dari terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA BLU UIN Raden Intan Lampung tahun 2022.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 12 OKTOBER 2022



Tembusan:
Ketua Prodi S.2 Hukum Keluarga Islam
Arsip.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NOMOR : 37 TAHUN 2022

TANGGAL : 12 OKTOBER 2022

TENTANG : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NO	NAMA MAHASISWA	NPM	JUDUL TESIS	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1	Eva Fitriyanah	21743130007	Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Fenomena Aplikasi Dating dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Harmonis (Studi Kasus di Lingkungan Kerja Aparatur Sipil Negara Disdukcapil Kota Bandar Lampung)	Dr. Hj. Linda Firdawaty, M.H.	Dr. Abdul Qodir Zaelani, M.A.
2	Latifatul Afifah	21743130014	Relasi hubungan Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri yang Bekerja Sebagai Driver Bus Parivisata dan Tour Leader dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi pada PT Puma Star Jaya dan PT Sumatera Express Erasindo)	Dr. Hj. Zuhriani, M.H.	Dr. Hj. Linda Firdawaty, M.H.
3	Junaiti	21743130012	Membangun Ekologi Rumah Tangga yang Harmonis (Studi Mubadalah di Kalangan Usia 50 tahun)	Dr. Hj. Siti Mahmudah, M.Ag.	Dr. Syamsul Hilal, M.Ag.
4	Dian Budiarti	21743130006	Aspek Hukum Pencegahan Perkawinan Dini dalam Penyelesaian Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah	Dr. Hj. Siti Mahmudah, M.Ag.	Dr. Hj. Nurnazli, M.H.
5	Saipudin	21743130023	Analisis Maqashid asy Syari'ah Terhadap Keputusan Hakim Permohonan Perkara Pengangkatan Anak dari Korban Pemerkosaan di Pengadilan Agama Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan (Studi Analisis Putusan Nomor 0054/Pdt.p/2020/PA.Bbu)	Dr. Agus Hermanto, M.H.I.	Dr. Hj. Zuhriani M.H.

